

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 16 SERI E. 16

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 6 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan irigasi agar lebih efektif dan efisien pemerintah telah melakukan pembaharuan terhadap kebijakan pengelolaan irigasi serta telah melakukan penataan terhadap lembaga pengelolaan irigasi mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat petani untuk mewujudkan pengelolaan irigasi secara berdayaguna dan berhasil guna dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengajaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi kebijakan Pendayagunaan sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
13. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 06/SKM/M V/1999 dan Nomor 44 tahun 1999 ttg Pemberdayaan Anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) melalui Koperasi;
14. Keputusan Menteri Dalam "Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 ttg Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi, Kabupaten/ Kota;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298 /KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Solok Tahun 2000-2004.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Solok;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Solok;
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Solok;
7. Lurah adalah Lurah di Kota Solok;
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
10. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
12. Irigasi Kelurahan adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah koordinasi Pemerintah Kelurahan dengan atau tanpa bantuan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
13. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
14. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satuan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;

15. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistim irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
16. Jaringan sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi yang berada dalam jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayan air dalam petak-petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran sekunder, saluran pembagi yang disebut saluran tersier dan saluran pembuang berikut saluran saluran bangunan turutan serta pelengkapinya termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier;
17. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran dan bangunan turutan serta pelengkapinya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
18. Jaringan kwarter adalah jaringan yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier, yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah, yang dilengkapi saluran pembuangan yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air
19. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
20. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
21. Petak blok kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak tersier yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kwarter;
22. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
23. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
24. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
25. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian;
26. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
27. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggrap sawah, penggarap, penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, kelurahan yang memperoleh sawah/tanak kas kelurahan, badan usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
28. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat dengan P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelolaan irigasi;
29. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A yang berada dalam suatu jaringan irigasi;
30. Induk P3A yang selanjutnya disingkat IP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa GP3A dan P3A yang berada pada suatu Daerah Irigasi;
31. Komisi Irigasi adalah lembaga Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Wakil Perguruan Tinggi;
32. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
33. Pengelolaan air irigasi adalah suatu usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
34. Operasi dan pemeliharaan/jaringan irigasi yang selanjutnya disingkat O&P jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;

35. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
36. Iuran Pengelolaan Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A dan IP3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi;
37. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi atau keperluan lain;
38. Waduk lapangan atau embung adalah tempat wadah penampungan air irigasi pada waktu surplus air di sungai atau air hujan;
39. Perbaikan irigasi adalah kegiatan pengembalian fungsi jaringan dan bangunan dengan segera;
40. Rehabilitasi irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan dan bangunan irigasi secara total guna pengembalian fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
41. Peningkatan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan dan bangunan dengan mempertimbangkan terhadap perubahan lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
42. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi;
43. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
44. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air;
45. Daerah pengaliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai, ke sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk dibawah cekungan air tanah;
46. Kebijakan Daerah adalah aturan, acuan, ketentuan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
47. Keberlanjutan irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan-kerusakan kekeringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air;
48. Pembiayaan pengelolaan irigasi meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi;
49. Pejabat berwenang adalah perangkat Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Daerah serta pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya;
50. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
51. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya;
52. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A adalah upaya untuk terbentuk dan berkembangnya P3A/GP3A/IP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi secara mandiri serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi;
53. Kerjasama penguatan P3A adalah kerjasama Pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Badan usaha dan Lembaga Sosial dengan P3A, Gabungan P3A, Federasi P3A dalam pengelolaan irigasi;
54. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua informasi kegiatan pengelolaan irigasi;
55. Demokrasi adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala sesuatu dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan;

56. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian sasaran, baik secara fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan;

BAB II
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 2

Pokok -pokok kebijakan pengelolaan irigasi meliputi pengaturan tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi, pemberdayaan petani pemakai air, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tersier kepada P3A, pembiayaan pengelolaan irigasi dan penyelenggaraan keberlanjutan sistim irigasi;

BAB III
AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azaz demokrasi, gotong royong, transparan, mandiri dengan mempertimbangkan faktor -faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Irigasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan, guna mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lainnya.
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk terwujudnya maksud tersebut ayat (1), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan atau berkelanjutan.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat sebesar -besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan air bawah tanah secara terpadu.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan dengan prinsip satu sistim irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (5) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.
- (6) Keberlanjutan sistim irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (7) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud ayat (6), pengelolaan irigasi dilaksanakan sejalan dengan modernisasi pertanian, dan diversifikasi usahatani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (8) Untuk mendukung ketersediaan air sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan dengan usaha - usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainage yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 5

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi di daerah meliputi instansi pemerintah daerah, P3A, GP3A dan pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan di daerah dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBENTUKAN P3A
Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan
Pasal 7

- (1) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.
- (2) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggota yang terdiri dari petani pemilik/penggarap atau penyewa, petani ikan dan pengguna air irigasi lainnya;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi.
- (3) Pembentukan P3A dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani, dilaksanakan secara demokratis dan transparan dengan memperhatikan sosial dan budaya masyarakat setempat serta kesinambungan pengelolaan irigasi.

Pasal 8

Pembentukan P3A dilakukan dengan cara :

- a. Petani Pemakai Air mengadakan kesepakatan untuk membentuk P3A, kepengurusan P3A, menyusun Rancangan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A;
- b. Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/Ketua P3A kepada Walikota;
- c. Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum;
- d. Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A;
- e. Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri dari pengurus dan anggota.
- (2) Struktur kepengurusan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggaran.
- (3) Pengurus dipilih secara demokratis melalui rapat anggota yang selanjutnya diketahui oleh lurah dan camat setempat serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

BAB VII
WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
Wewenang dan Tanggungjawab
Pemerintah Daerah
Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan P3A berdasarkan skala prioritas;
- b. Melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan petani atas usul dan permintaan P3A melalui Komisi Irigasi;
- c. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya P3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- d. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian P3A
- e. Memfasilitasi pertemuan atau kerjasama antara P3A dalam Daerah dan atau Propinsi dan Nasional;
- f. Mensosialisasikan segala peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
- g. Mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh petani;
- h. Memfasilitasi pemecahan masalah dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan irigasi;
- i. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah atau Pemerintahan kecamatan dan Kelurahan serta dana lainnya;
- j. Menyerahkan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan dan jaringan irigasi tersier kepada P3A dengan memperhatikan kemampuan P3A atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
- k. Menggerakkan usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani;
- l. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi;

Bagian Kedua
Wewenang, Hak dan Kewajiban P3A
Paragraf 1
Wewenang, Hak dan Kewajiban Organisasi
Pasal 11

P3A mempunyai wewenang untuk :

- a. Menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan pengelolaan irigasi tersier pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistim irigasi.

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota P3A mempunyai wewenang untuk :
 - a.membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A;
 - b.menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan P3A;
 - c.Mengangkat dan memberhentikan anggota - anggota pengurus;
 - d.Menentukan dan menetapkan program kerja;
 - e.Menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan meminta pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
 - f.Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus;
 - g.Menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.
- (2)Pengurus P3A, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk :
 - a. mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
 - d. Menyelesaikan sengketa antar daerah;
 - e. Memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar;
 - f. Melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
 - g. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat anggota serta kebijakan lainnya.

Pasal 13

P3A mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam;
- b. mendapatkan Hak Guna Air;
- c. mendapatkan alokasi air; .
- d. mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi tersier;
- e. mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga;
- f. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- g. memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
- h. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- i. mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai;
- j. melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

P3A mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
- b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan air irigasi;
- c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier;
- d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. mematuhi perundang -undangan yang berlaku;
- g. melindungi kepentingan anggota;
- h. mengembangkan usaha tani; dan
- i. meningkatkan pendapatan anggota.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 15

- (1) Anggota P3A mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
 - b. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.
- (2) Anggota P3A mempunyai kewajiban sebagai berikut;
 - a. Setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - b. Setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi;
 - c. Setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota

BAB VIII
GABUNGAN P3A DAN INDUK P3A
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 16

- (1) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Apabila terdapat beberapa GP3A dalam satu daerah irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama dapat bergabung menjadi satu Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Pasal 17

- (1) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak diwilayah suatu jaringan irigasi.
- (2) Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
 - a. Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan untuk membentuk GP3A, kepengurusan, serta menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga GP3A;
 - b. Pembentukan GP3A, kepengurusan GP3A, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus / ketua GP3A kepada Walikota;
 - c. Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus P3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar GP3A kepada Pengadilan Negeri atau notaries setempat untuk mendapatkan status badan hukum.

Pasal 18

- (1) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk GP3A yang terletak di satu daerah Irigasi.
- (2) Pembentukan IP3A dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. beberapa GP3A atau P3A yang berlokasi pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer mengadakan kesepakatan untuk membentuk IP3A, kepengurusan IP3A, serta menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga IP3A;
 - b. pembentukan IP3A, kepengurusan IP3A, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus / ketua IP3A kepada Walikota;
 - c. dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, Pengurus IP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar IP3A kepada pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan satus Badan Hukum;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Tugas GP3A dan IP3A
Pasal 19

- (1) Susunan organisasi GP3A dan IP3A terdiri dari pengurus dan anggota.
- (2) Struktur kepengurusan GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam GP3A dan IP3A.

Pasal 20

- (1) Tugas GP3A meliputi :
 - a. Koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A;
 - b. Koordinasi pengelolaan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A dan pihak lain;
 - c. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi antar P3a;
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi;
 - e. Melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi utama sesuai dengan kewenangannya;
 - f. Melaksanakan operasional pada jaringan irigasi utama.
- (2) Tugas IP3A adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya;
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi P3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan Pemerintah Daerah, atau kepada pihak lain terhadap permasalahan yang tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A;
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.

Bagian ketiga
Wewenang, Hak dan Kewajiban GP3A dan IP3A
Pasal 21

Wewenang, Hak dan Kewajiban GP3A dan IP3A adalah sama dengan wewenang, hak dan kewajiban P3A sesuai dengan wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing sebagaimana diatur pada Bab VII Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15, Peraturan Daerah ini.

BAB X
PEMBERDAYAAN P3A, GP3A, DAN IP3A
Pasal 22

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A adalah untuk penguatan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia P3A, GP3A, dan IP3A di bidang organisasi, teknis dan keuangan, untuk mengelola suatu sistim irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistim irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3a, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan :
 - a. melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - b. Berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas dan kepastian hukum sesuai dengan kepentingannya;
 - c. Melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial ekonomi, dialogis dan berbasis sumberdaya local.

Pasal 23

Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A diarahkan untuk :

- a. memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
- b. memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
- c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A dilaksanakan melalui kegiatan yang mencakup :
 - a. pada tahapan persiapan yaitu menyusun profil sosial ekonomi dan teknis kelembagaan yang dilakukan bersama antara pemerintah Daerah dan kelurahan bersama P3A/GP3A/IP3A;
 - b. pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A, GP3A, dan IP3A melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan irigasi dan organisasi;
 - c. bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi serta membantu pengembangan permodalan P3A, GP3A, dan IP3A sesuai dengan kondisi dan potensi setempat;
- (2) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A dilaksanakan oleh instansi teknis terkait sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan dibidang keteknisan irigasi dilaksanakan oleh Dinas Kimprasda dan Tata Ruang kota Solok;
 - b. Pemberdayaan dibidang keteknisan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Solok;
 - c. Pemberdayaan dibidang organisasi, kelembagaan dan keuangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok (Bappeda), dan Bagian Hukum, Bagian Organisasi serta Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - d. Pemberdayaan dibidang usaha dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan instansi lainnya;
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (2), pelaksanaannya dengan melibatkan Perguruan Tinggi, LSM, Badan usaha dan lembaga Sosial lainnya serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing - masing.
- (4) Camat dan Lurah melaksanakan pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A agar berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani anggotanya dan bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan potensi dimiliki.
- (2) Pemberdayaan dibidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani meliputi budidaya tanaman, perikanan, peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengelolaan hasil dan pemasaran.
- (3) P3A, GP3A, dan IP3A dapat membentuk suatu usaha ekonomi atau agribisnis, dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi melalui unit usaha koperasi yang terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A, dengan ketentuan :
 - a. Anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota unit usaha;
 - b. Ketua P3A tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha;
 - c. Dana iuran pengelolaan irigasi P3A tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha.

BAB XI
WILAYAH KERJA
Pasal 26

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi (hydrologis) yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan tata pengairan (hydrologis) pada sebagian dari suatu daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa GP3A atau P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan tata pengairan (hydrologis) pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

Pasal 27

- (1) IP3A memiliki wakil dalam Komisi Irigasi Daerah
- (2) IP3A berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan meminta bantuan fasilitas dari Pemerintah, pemerintah Daerah dan atau pihak lain.
- (3) Selama IP3A belum terbentuk, maka peranan IP3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diwakilkan oleh GP3A.

BAB XII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara P3A, GP3A, dan IP3A bersifat kerjasama, koordinatif dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing menurut wilayah kerjanya.
- (2) P3A, GP3A, dan IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan ;
 - a. Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
 - c. Badan usaha atau lembaga Sosial lainnya;
 - d. Pihak lainnya atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air, pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (3) Hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bersifat fungsional, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (4) Hubungan kerja dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c dan d bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program kerja, memecahkan masalah - masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, pertanian dan wirausaha.
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi

Pasal 29

Prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan

BAB XIII
PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI
Bagian pertama
Ruang lingkup Penyerahan
Pasal 30

Ruang Lingkup penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi meliputi :

- a. Penyerahan wewenang, hak, kewajiban dan tanggungjawab atas pengelolaan jaringan irigasi dari pemerintah daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum secara demokratis, selektif, bertahap dan berkesinambungan dalam satu atau sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan, sedangkan asset jaringannya masih tetap milik Pemerintah Daerah;
- b. Pengaturan kembali wewenang, hak, kewajiban dan tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi sehubungan dengan adanya penyerahan tersebut;
- c. Pemberian hak guna air dalam bentuk izin pengambilan air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air;
- d. Pemberdayaan lembaga P3A, GP3A dan IP3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- e. Penyusunan rencana pengelolaan irigasi, melakukan kesepakatan pengelolaan irigasi dan pelaksanaan pelayanan irigasi.

Bagian Kedua
Prinsip Penyerahan
Pasal 31

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari pemerintah daerah kepada P3A yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis, selektif dan bertahap dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja dan kemampuan P3A dan dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui kesepakatan bersama secara tertulis.
- (4) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama antara P3A, pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi, P3A dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Kriteria Persiapan Penyerahan
Pasal 33

- (1) Kriteria Persiapan teknis penyerahan meliputi :
 - a. Kesiapan bangunan, yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan pengambilan beserta kelengkapannya, mempunyai bangunan saluran pembawa air dan mempunyai saluran pembuangan;
 - b. Kesiapan kondisi fisik, yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.
- (2) Kriteria kesiapan kelembagaan pemerintah Daerah, yaitu telah terbentuknya komisi irigasi sebagai tim yang bertugas mempersiapkan penyerahan pengelolaan.
- (3) Kriteria kesiapan kelembagaan dan keuangan P3A, yaitu:
 - a. Mampu menyusun rencana tata tanam dan pembagian air irigasi di daerah pelayanan irigasi yang akan menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Mampu memahami karakteristik, kemampuan teknis dan kerusakan jaringan irigasi yang akan menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Mampu menyusun rencana kegiatan pengelolaan irigasi yang akan menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Mampu mengorganisir anggota untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun;
 - e. Mampu menjamin kepentingan anggota dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi petani;
 - f. Mampu melakukan hubungan kerja diluar P3A;
 - g. Secara bertahap mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan O&P jaringan irigasi dan kegiatan lainnya;

- h. Mampu menerapkan sanksi bagi anggota yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Bagian pertama
Sumber Dana pengelolaan Irigasi
Pasal 34

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi berasal dari :
 - a. Iuran pengelolaan air irigasi (IPAIR) yang berasal dari anggota P3A;
 - b. Bantuan pemerintah, bantuan propinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - c. Bantuan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Usaha - usaha ekonomi yang sah
 - e. Bantuan dari yayasan/lembaga luar negeri
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan atas dasar usulan P3A/GB3A/IP3A dari penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A/GB3A/IP3A
- (3) Usulan P3A/GB3A/IP3A sebagaimana dimaksud ayat (2), dievaluasi oleh komisi irigasi untuk ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendanaan dan prioritas.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Penggunaan Dana
Pasal 35

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan membantu untuk kelancaran pengumpulan sumber -sumber dana yang diperlukan oleh P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota
- (4) Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada seluruh anggota pada pertemuan rutin setiap tahun, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTIM IRIGASI
Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan keberlanjutan sistim irigasi perlu partisipasi dari semua pihak yang didukung ketersediaan air irigasi, fasilitasi irigasi, kelembagaan dan financial yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menentukan skala prioritas penggunaan air yang ditetapkan dalam hak guna air yang diberikan kepada masing-masing pengguna air berdasarkan ketersediaannya.
- (3) Hak guna air diutamakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup non komersial pertanian.
- (4) Pemerintah Daerah dan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistim irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (5) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah daerah dengan mengacu pada tata ruang kota.
- (6) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Pemerintah Daerah wajib meminta dan memperhatikan pendapat atau masukan dari P3A/GP3A/IP3A.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlangsungan fungsinya.
- (2) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi tersebut.
- (3) Tata cara penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PELARANGAN Pasal 38

Orang pribadi dan atau badan dilarang :

- a. Mendirikan, menempatkan atau mengubah membongkar bangunan dan atau pagar pekarangan, yang berada dalam atau diatas, baik secara keseluruhan atau sebagian ataupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan Izin Pemerintah daerah;
- b. Menyadap air dari saluran pembawa pada tempat selain pada tempat yang telah ditentukan;
- c. Menyadap air bawah tanah pada daerah irigasi dengan mempergunakan alat mekanis kecuali atas izin dari Pemerintah Daerah;
- d. Membawa, mengembalikan, mengikat dan melepaskan ternaknya di atas saluran dan atau bangunan irigasi atau pada tempat yang berdekatan dengan saluran dan bangunan yang mengakibatkan kerusakan pada saluran dan bangunan irigasi, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
- e. Mengambil, menggali atau mengikis tanah pada daerah irigasi;
- f. Merusak, mengambil dan memabat lempengan rumput dan tanaman pelindung yang berada pada daerah irigasi tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- g. Menutup atau menghalangi saluran irigasi dengan cara apapun, membuang, memasukkan sampah atau kotoran serta semua zat tertentu ke dalam saluran irigasi, yang berakibat kurangnya mutu dan atau jumlah air irigasi dan atau menghambat kelancaran air irigasi;
- h. Membuang air limbah ke dalam saluran irigasi, baik dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terhambatnya aliran dan mengubah sifat air serta bangunan dan tanah turutannya;
- i. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap jaringan irigasi.

BAB XVII TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 39

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan yang merupakan pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (2) diterapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses lembaga peradilan.
- (4) P3A/GP3A/IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakan sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan, atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial dan penggunaan air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, melapor kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Pejabat Penyidik Polisi atas kerugiannya sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan sebagaimana diatur dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Barang siapa yang menggunakan air irigasi tanpa izin dari yang berwenang diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan tindakan pidana pelanggaran.

Pasal 41

Barang siapa mencuri, mengambil atau mengalihkan fasilitas jaringan irigasi diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)

BAB XIX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.
- (3) P3A/GP3A/LP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) Lembaga tradisional kepengurusan air yang sudah ada dan P3A yang sudah dibentuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Solok Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P-3A) di Kotamadya Solok dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (4) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2004
WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Cap/dto

Drs. H. YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 6 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI**

I. **PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah menganut azas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang keirigasian. Demikian juga halnya dengan Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah yang dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Bahwa dengan adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan gizi kesempatan kerja di pedesaan serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan pembangunan keirigasian.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air, adanya persaingan pemanfaatan air antara petani pemakai air dengan penggunaan oleh sector-sector lain, dan konservasi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistim irigasi dan hak - hak atas air bagi semua pengguna terjamin.

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, pembaharuan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaharuan pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaharuan tersebut, maka diperlukan adanya perubahan - perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, perubahan paradigma dimaksud dilaksanakan dengan sistim nilai sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. Desentralisasi, debirokratisasi dan devolusi;
- d. Demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan petani;
- e. Akuntabilitas dan transparansi;
- f. Efisiensi dan efektifitas;
- g. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya setempat;
- h. Terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistic);
- i. Satu sistim irigasi kesatuan pengelolaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan tuntutan masyarakat serta mneindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi, maka kebijakan pengelolaan irigasi di Kota solak perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal- hal antara lain meliputi sebagai berikut :

1. Redefinisi wewenang, tugas dan tanggungjawab lembaga pengelolaan irigasi;
2. Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air
3. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
4. Pembiayaan pengelolaan irigasi;
5. Penyelenggaraan keberlanjutan sistim irigasi

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 1 sampai dengan 27

cukup jelas

Angka 28 :

Yang dimaksud kelembagaan local pengelolaan irigasi adalah kesatuan masyarakat hukum adapt yang bersifat sosio-agraris religius yang secara histories tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi bidang tata guna air dilahan pertanian seperti Tuo Banda.

Angka 29 sampai dengan 46

cukup jelas

Pasal 2 s/d pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawab P3A adalah satu atau sebagian Daerah Irigasi tertentu yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Daerah kepada P3A.

Ayat (2)

Pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah memfasilitasi, mengembangkan kemampuan P3A dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi organisasi secara mantap menjadi organisasi yang mandiri dan memberikan kemudahan / peluang untuk membentuk unit usaha ekonomi secara demokratis.

Ayat (3) s/d (5)

cukup jelas

Ayat (6)

Keberlanjutan sistim irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan :

- keandalan air irigasi yaitu kondisi / keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal;
- prasarana irigasi yang baik fungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ayat (1)

- Dalam rangka pengelolaan irigasi, maka dilakukan redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
- Unsur-unsur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi ditetapkan dengan keputusan walikota sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 6

Ayat(1)

Komisi Irigasi merupakan lembaga koordinasi ditingkat Kota, yang anggotanya terdiri dari atas wakil instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan kegiatan irigasi, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan antara lain wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya.

Ayat (2) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

- Penguatan kelembagaan P3A adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan P3A secara demokratis dan mendorong terbentuknya P3A sebagai badan hukum yang mempunyai hak wewenang atas pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya;
- Sedangkan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia P3A, GP3A, dan IP3A adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan dan kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 23 s/d Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

- Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah ke P3A merupakan suatu kepastian yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan Pemberdayaan P3A;
- Bagi P3A yang telah disertai kewenangan ternyata belum mampu mengelola irigasi secara mandiri, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi dalam bentuk kerjasama pengelolaan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bentuk kesepakatan, pemberian bantuan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara dialogis, transparan dan akuntabel;
- Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tidak termasuk penyerahan asset jaringan irigasi.

Ayat (2)

Sebagian daerah irigasi adalah daerah pelayanan irigasi sekunder atau daerah pelayanan irigasi primer.

Ayat (3)

Kesepakatan tertulis adalah dokumen yang memuat peran, hak, kewenangan dan tanggungjawab P3A dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi setelah penyerahannya dan ditanda tangani oleh Walikota Solok dan Ketua P3A ditingkat Daerah Irigasi diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 32

- Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan dalam manajemen yang mengakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan P3A;
- Pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersifat sementara sampai kelembagaan P3A berfungsi kembali;

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Cukup jelas

Huruf e

Bantuan dari yayasan / Lembaga Luar Negeri yang dimaksud ayat ini adalah bantuan yang diberikan oleh yayasan, perantau, LSM dan lembaga - lembaga yang sah atau Lembaga Luar Negeri yang bersifat langsung dan tidak mengikat baik kepada pengurus maupun kepada Pemerintah Daerah Bantuan tersebut dapat berupa bantuan pengelolaan, pemeliharaan, dan atau pembangunan sarana dan prasarana irigasi;

Ayat (2) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) s/d (3)
cukup jelas

Ayat (4)

Laporan penggunaan dana yang dimaksud dalam ayat ini adalah laporan tahunan (laporan akhir tahun), sedangkan laporan bulanan wajib disampaikan oleh pengurus setiap bulannya kepada seluruh anggota serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 36 s/d Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

Huruf a sampai dengan f
cukup jelas

Huruf b

- Menutup atau menghalangi yang dimaksud dalam ayat 9 ini adalah perbuatan seseorang atau badan yang karena perbuatannya itu terhambat / tertutup aliran air sehingga menimbulkan kerusakan pada tanggul kiri kanan saluran irigasi, kecuali pemanfaatan untuk keramba ikan.
- Penempatan keramba ketamba ikan ditempatkan pada lokasi -lokasi tertentu yang dizinkan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan dan pemanfaatan irigasi untuk keramba diatur dengan Keputusan Walikota.
- Membuang sampah kedalam saluran irigasi adalah perbuatan yang mengakibatkan terhalangnya kelancaran arus air sehingga berdampak terhadap kerusakan tanggul saluran
- Membuang kotoran dan atau zat tertentu kedalam saluran irigasi adalah perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya mutu kualitas air yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, tanaman, ikan, dan ternak masyarakat serta jasad renik lainnya;

Huruf h

cukup jelas

Huruf l

cukup jelas

Pasal 39 s/d Pasa1 44

Cukup jelas